



BERITA DAERAH
KABUPATEN GUNUNGKIDUL
(Berita Resmi Pemerintah Kabupaten Gunungkidul)

Nomor : 37

Tahun : 2015

PERATURAN BUPATI GUNUNGKIDUL
NOMOR 37 TAHUN 2015

TENTANG

PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN BUPATI GUNUNGKIDUL NOMOR 55
TAHUN 2014 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2015
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GUNUNGKIDUL,

- Menimbang :
- a. bahwa Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 55 Tahun 2014;
 - b. bahwa untuk menindaklanjuti Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa, Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 5 Tahun 2015 tentang Kepala Desa, dan Keputusan Bupati Gunungkidul Nomor 179/KPTS/ 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa Serentak, Surat Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Nomor 600/6309 perihal Pekerjaan yang Dilanjutkan pada Tahun 2015, Surat Dinas Pekerjaan Umum Nomor 600/123A perihal Laporan atas Pekerjaan yang Tidak Selesai sampai dengan Akhir Tahun Anggaran, Nota Dinas Kepala DPPKAD Nomor 900/1430/VII/2015;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 55 Tahun 2014 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Tahun Anggaran 2015;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2008 Nomor 01 Seri E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 8 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 2 Tahun 2008 tentang

- Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2010 Nomor 07 Seri E);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2013 Nomor 9);
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 9 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2014 Nomor 9);
 10. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 55 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2014 Nomor 56) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 24 Tahun 2015 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 55 Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2015 Nomor 24);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN BUPATI GUNUNGKIDUL NOMOR 55 TAHUN 2014 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2015.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 55 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2014 Nomor 56) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 terdiri dari:

- | | |
|----------------------------------|-----------------------------|
| 1. Pendapatan Daerah | |
| a. Pendapatan Asli Daerah | Rp145.856.402.583,18 |
| b. Dana Perimbangan | Rp987.876.996.921,00 |
| c. Lain-lain Pendapatan yang sah | <u>Rp429.646.559.373,90</u> |
| Jumlah Pendapatan | Rp1.563.379.998.878,08 |

2.	Belanja	
	a. Belanja Tidak Langsung	
	a) Belanja Pegawai	Rp939.220.149.384,03
	b) Belanja Bunga	Rp18.580.000,00
	c) Belanja Subsidi	Rp0,00
	d) Belanja Hibah	Rp31.262.072.092,00
	e) Belanja Bantuan Sosial	Rp11.807.000.000,00
	f) Belanja Bagi Hasil	Rp5.974.008.091,00
	g) Belanja Bantuan Keuangan	Rp162.259.326.810,00
	h) Belanja Tidak Terduga	<u>Rp1.190.248.269,00</u>
		Rp1.151.731.384.646,03
	b. Belanja Langsung	
	a) Belanja Pegawai	Rp44.725.298.850,00
	b) Belanja Barang dan Jasa	Rp279.599.963.151,50
	c) Belanja Modal	<u>Rp196.767.872.278,68</u>
		<u>Rp521.093.134.280,18</u>
	Jumlah Belanja	<u>Rp1.672.824.518.926,21</u>
	Surplus/(Defisit)	Rp(109.444.520.048,13)
3.	Pembiayaan :	
	a. Penerimaan	Rp117.618.491.993,13
	b. Pengeluaran	<u>Rp8.173.971.945,00</u>
	Jumlah Pembiayaan Netto	<u>Rp109.444.520.048,13</u>
	Sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan	Rp0,00

2. Lampiran I diubah, sehingga Lampiran I menjadi sebagaimana tersebut dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
3. Lampiran II pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga diubah pada kegiatan Penambahan Ruang Kelas Sekolah, sehingga menjadi sebagaimana tersebut dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
4. Lampiran II pada Dinas Pekerjaan Umum diubah pada Peningkatan Jalan Kabupaten dan Pembangunan Gedung Kantor, sehingga menjadi sebagaimana tersebut dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
5. Lampiran II pada Sekretariat Daerah Kabupaten Gunungkidul diubah pada Kegiatan Fasilitasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, sehingga menjadi sebagaimana tersebut dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

6. Lampiran II pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah diubah pada Belanja Bantuan Keuangan, Belanja Tidak Terduga, dan Pembiayaan Daerah, sehingga menjadi sebagaimana tersebut dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
7. Pelaksanaan perubahan penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dituangkan dalam Pergeseran Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2015 sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul.

Ditetapkan di Wonosari
pada tanggal 10 Agustus 2015
Pj. BUPATI GUNUNGKIDUL,

ttd

BUDI ANTONO

Diundangkan di Wonosari
pada tanggal 10 Agustus 2015

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN GUNUNGKIDUL,

ttd

BUDI MARTONO

BERITA DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL TAHUN 2015 NOMOR 37

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN GUNUNGKIDUL
KEPALA BAGIAN HUKUM,



HERY SUKASWADI, SH. MH.
NIP. 19650312 198903 1 009